



Panduan Penyelenggaraan **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
Tahun 2023

Jl. Kimangunsarkoro Beji-Tulungagung
☎ (0355) 322145, 320396 📠 (0355) 322145
✉ kampusunita@yahoo.com
🌐 www.unita.ac.id



**HALAMAN PENGESAHAN PANDUAN
PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

Tulungagung, Mei 2023

Mengetahui,

Rektor
Universitas Tulungagung

Wakil Rektor I
Universitas Tulungagung

Dr. Muharsono, M.Si

Dr.Ir.H. Bambang Tri K.Dipl.Env.St,M.MA

TIM PENGELOLA:

**TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

Penanggung jawab	: Dr. Muharsono, M.Si.
Penasehat	: 1. Dr.Ir. Bambang Tri Kurnianto, Dipl.Inv.ST.,M.MA. 2. Dr. Wenni Wahyuandari, SE.,M.Ak. 3. Dr. Widowati, SH.,M.Hum.
Ketua	: Dra. Dwi Iriani M. M.AP
Sekretaris	:1. Annisa Rasyid S.ST 2. Zulfaisya nurhalimah., S.AP., M.AP
Bendahara	: Eni Minarni, SE.,M.Ak.
Koordinator RPL	: Rachmad Gesah Mukti P. , SE, Ak, MM
Anggota	: 1 . Yuris Permana Yoga U, ST, M.MT. 2. Marlana, SE.,MM. 3. Laily Purnawati, S.IP,M.Si. 4. Retno Sari Dewi, SH.,MH. 5. Mufida Diah Lestari, SP, M.Agr

KATA PENGANTAR

Salah satu misi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah “meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Kebijakan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi

Pembelajaran Lampau Tipe A (PBPP-RPL Tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan seleksi perguruan tinggi yang dianggap layak untuk menerima bantuan hibah dalam penyelenggaraan RPL Tipe A yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Isi panduan diawali dengan latar belakang, tujuan, dan gambaran secara umum tentang tata cara penyelenggaraan program RPL, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang tata cara seleksi perguruan tinggi calon penerima bantuan hibah penyelenggaraan RPL Tipe A. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berencana untuk mengembangkan program RPL, khususnya RPL Tipe A.

Tulungagung, 11 Mei 2023

Rektor

Dr. Muharsono., M.Si

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERSIAPAN PROGRAM (RPL)	5
BAB III. PENYELENGGARAAN PROGRAM RPL.....	11
BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN.....	13
BAB V. KEPANTIAAN DAN PEMBIAYAAN	14
BAB VI. PENJAMINAN MUTU	16
BAB VII. PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran

individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi. Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik Tipe A, maupun Tipe B.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

1. RPL Tipe A, seseorang dapat mengajukan rekognisi atas CP atau kompetensi yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan

nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/sks) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada program studi yang diminatinya. Kemudian, setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.

2. Untuk RPL Tipe B, pengakuan CP diajukan untuk penyetaraan pada jenjang KKNI tertentu. RPL Tipe B ini diperuntukkan bagi pemohon yang akan bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi dan juga selain dosen. Inisiatif pengajuan RPL adalah perguruan tinggi yang memerlukan dosen praktisi industri yang belum memiliki kualifikasi Magister.

Program bantuan pemerintah ini dikhususkan untuk penyelenggaraan RPL Tipe A dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
3. memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi

masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

1.3.Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

BAB II

PERSIAPAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Persiapan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lanjut (RPL) dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang terdiri sosialisasi, pendaftaran calon mahasiswa, seleksi calon mahasiswa dan penetapan peserta.

2.1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Program RPL di Universitas Tulungagung dilakukan melalui:

- 1) Surat menyurat;
- 2) Website;
- 3) Pertemuan koordinasi;
- 4) Media informasi lainnya.

2.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa

a) Persyaratan calon mahasiswa

Persyaratan calon mahasiswa Program RPL terdiri dari persyaratan umum dan khusus.

1.1. Persyaratan umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Memiliki ijazah lulusan SLTA sederajat, atau Diploma I, II dan III bidang Komputer/IT;
- 3) Telah menjalankan pekerjaan di bidang Komputer/IT paling sedikit 3 (tiga) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL;
- 4) Pada tanggal 31 Agustus 2021, berumur maksimal 50 tahun.

1.2. Persyaratan Khusus

- 1) Melampirkan surat ijin mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan RPL dari pimpinan instansi
- 2) Melampirkan surat pernyataan kesediaan:
 - a. menyelesaikan pendidikan Program Pendidikan RPL sampai dinyatakan lulus;
 - b. mengabdikan di tempat tugas setelah selesai pendidikan, dan diketahui pimpinan instansi.
- 3) Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru pada form aplikasi (form 1)
- 4) Mengisi formulir Evaluasi Diri (form 2)
- 5) Melengkapi curriculum vitae (form 3)
- 6) Memiliki bukti dokumen (rincian dokumen terlampir).

b) Mekanisme pendaftaran TAHAPAN

Tahapan proses Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan adalah sebagai berikut:

TAHAP 1

Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Universitas Tulungagung: Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah, yang memungkinkan mereka menemukan mata kuliah yang sesuai dengan hasil kegiatan yang telah mereka peroleh dari jalur di luar

pendidikan formal seperti pendidikan nonformal, informal, kompetensi, karya, prestasi, sertifikasi, dan/atau dari pengalaman kerja. Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

TAHAP 2

Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman web resmi yaitu rpla.kemdikbud.go.id

TAHAP 3

Mengajukan lamaran rekognisi: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh Tim RPL, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL. Selain itu, calon mahasiswa RPL juga diwajibkan melakukan asesmen mandiri pada web rpla.kemdikbud.go.id melalui akun yang telah didaftarkan sebelumnya.

TAHAP 4

Mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL menunjuk asesor RPL dari program studi dan/atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi pemohon tidak memenuhi syarat maka proses.

TAHAP 5

Menerbitkan surat keputusan rekognisi: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi rekognisi, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh Direktur.

TAHAP 6

Melaksanakan proses pembelajaran di program studi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sistem kegiatan semester (sks) yang harus ditempuh hingga lulus

(c) Tata cara pendaftaran calon peserta

Tata cara pendaftaran calon peserta Program RPL pada Universitas Tulungagung dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon peserta wajib membuat akun pada web resmi kemdikbud (*rpla.kemdikbud.go.id*).
2. Calon peserta mengunduh formulir-formulir pendaftaran program RPL di web resmi universitas Tulungagung (*unita.ac.id*) atau pada halaman *rpl.unita.ac.id*.
3. Calon peserta melengkapi isian formulir.

4. Calon peserta mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan.
5. Calon peserta wajib memantau informasi tindak lanjut pada website resmi universitas tulungagung.

2.3. Seleksi Calon Mahasiswa

Seleksi calon mahasiswa Program RPL dilakukan dengan metode asesmen. Calon mahasiswa wajib menyampaikan kelengkapan dokumen, mencakup:

Calon mahasiswa wajib mempersiapkan dokumen pendukung pendaftaran berupa:

- a. Formulir-formulir pendaftaran yang sudah diisi oleh calon mahasiswa
- b. Formulir Evaluasi Diri yang sudah diisi oleh calon mahasiswa disertai jenis bukti yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) antara lain:
 - 1) Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
 - 2) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 3) Sertifikat Kompetensi;
 - 4) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki
 - 5) Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
 - 6) Buku harian;
 - 7) Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja;
 - 8) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;

- 9) *Logbook*;
- 10) Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
- 11) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 12) Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja /supervisor;
- 13) Penghargaan dari industry;
- 14) Penilaian kinerja dari instansi;
- 15) Dokumen lainnya yang mendukung.

Dokumen asesmen mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian pengalaman kerja dengan capaian pembelajaran. Hasil asesmen mandiri pemohon digunakan oleh Tim RPL untuk menentukan jumlah mata kuliah dan SKS. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki.

Evaluasi pada Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan menggunakan metode asesmen dengan bukti untuk proses asesmen harus sah, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya.

Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang sulit dan memerlukan waktu yang panjang. Bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim RPL dengan jelas. Cara

pengumpulan bukti dapat menentukan bagaimana metode asesmen akan dilakukan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Bukti Pendukung untuk Asesmen

JENIS BUKTI		
Langsung,	Tidak Langsung,	Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Observasi langsung - Memperagakan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap hasil pekerjaan - Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan - Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Pernyataan tertulis dari pemohon - Laporan tertulis dari supervisor - Buku catatan kerja (<i>logbook</i>)

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran. Pada Tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya

Tabel 2. Metode Asesmen

Metode Asesmen	Contoh
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/ bengkel
Bertanya	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai/mengases kemampuan diri sendiri Pertanyaan lisan/Wawancara • Pertanyaan tertulis
Portofolio	<ul style="list-style-type: none"> • Testimoni • Kajian Hasil Pekerjaan Catatan hasil pelatihan Catatan hasil asesmen Jurnal/<i>log book</i> • Informasi pengalaman kerja/Daftar riwayat hidup

Metode Asesmen	Contoh
Referensi Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan atasan pemohon • Surat Keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek Peragaan • Simulasi pekerjaan atau tugas

Asesmen Program Percepatan RPL dilakukan oleh panel asesor RPL di Universitas Tulungagung dan kalangan profesional dibidang IT. Asesmen Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah.

Dalam melakukan asesmen, asesor dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya. Pemenuhan capaian pembelajaran minimal sebesar 70%. Untuk pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh. Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal.

Hasil asesmen calon mahasiswa program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan akan direkap nilai akhir setiap mata kuliah yang meliputi skor portofolio, tes tertulis dan wawancara. Nilai akhir mata kuliah sudah dikonversi dalam bentuk

huruf mutu dengan ketentuan skor $< 2,75$ dinyatakan tidak lulus, skor $2,75$ s.d $3,25$ dengan nilai mutu B dan skor $\geq 3,26$ dengan nilai mutu A.

Tahapan penilaian mulai dari portofolio, tes tertulis dan wawancara:

- (a) Jika sudah lulus portofolio tidak perlu tes tertulis dan wawancara;
- (b) Jika tidak lulus portofolio dilanjutkan dengan tes tertulis
- (c) Jika tidak lulus portofolio dan tes tertulis dilanjutkan dengan wawancara

2.4. Penetapan Calon Mahasiswa

Penetapan calon mahasiswa melalui RPL dituangkan dalam surat keputusan Tim Pelaksana. Surat Keputusan Tim Pelaksana memuat mata kuliah yang diakui beserta nilai indeks-nya dan sebagai dasar bagi program studi untuk melakukan proses rekognisi.

2.5. Jadwal Kegiatan

Tahapan kegiatan program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan kegiatan program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran	15 Oktober 2022 – 22 Oktober 2023
2	Penilaian Administrasi	22 - 27 November 2023
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	30 November 2023
4	Upload bukti Portofolio untuk asesmen mandiri	1 – 4 September 2023
5	Pelaksanaan asesmen	6 – 18 September 2023
6	Banding	10 – 13 Desember 2023
7	Pengumuman hasil	18 Desember 2023

8	Registrasi Ulang	22 Desember – 15 Januari 2024
9	Perkuliahhan	

2.6. Wilayah Kerja Universitas Tulungagung

Sebaran wilayah asal dan kuota Calon Mahasiswa RPL Universitas

Tulungagung adalah: Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Ponorogo, Kab.

Trenggalek, Kab. Kediri dengan jumlah kuota: 35 Mahasiswa.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM RPL

3.1. Jenis Pendidikan

Universitas Tulungagung, menyelenggarakan Program Percepatan Pendidikan RPL pada jenjang Sarjana yang meliputi:

1. S1 Akuntansi
2. S1 Administrasi Publik
3. S1 Hukum
4. S1 Agribisnis

3.2. Jangka Waktu Pendidikan

Jangka waktu Program Percepatan Pendidikan RPL masing-masing peserta akan bervariasi antara 2 (dua) semester sampai 4 (empat) semester tergantung pada jenis pendidikan dan hasil asesmen RPL, dengan mengacu kepada Kurikulum dan Desain Pembelajaran Program Percepatan Pendidikan

3.3. Proses Pendidikan

- 1) Mahasiswa Program RPL wajib mengikuti proses pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui:

- a) Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak.
 - b) Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar.
 - c) Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik lapangan di tempat kerja masing masing. Praktik laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan mahasiswa RPL menerapkan keterampilan atau mempraktikkan kompetensi dengan menggunakan peralatan dan bahan praktikum yang diperlukan.
- 3) Selama pandemi covid-19 proses pembelajaran dapat menggunakan metode daring.
 - 4) Penilaian hasil belajar Mahasiswa Program RPL disesuaikan dengan peraturan akademik Universitas Tulungagung.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

4.1. Hak

Mahasiswa Program RPL mempunyai hak:

1. Memperoleh biaya pendidikan selama (1 Semester) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Kewajiban

Mahasiswa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan mempunyai kewajiban:

1. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan mengikuti semua ketentuan program RPL;
2. Melaporkan perkembangan program RPL setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

KEPANITIAAN DAN PEMBIAYAAN

5.1. Kepanitiaan

Penerimaan mahasiswa baru pada program RPL Universitas Tulungagung dilaksanakan oleh panitia dengan SK yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Tulungagung. Susunan kepanitiaan sebagai berikut:

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	: Dr. Muharsono, M.Si
PENASEHAT	: Dr. Ir. Bambang Tri Kurnianto, Dipl. Inv. ST., M.MA
Ketua TIM Pengelola RPL	: Dra. Dwi Iriani., M.AP
Koordinator RPL	: Rachmad Gesah Mukti P. SE., Ak., MM
Sekretaris	: 1. Annisa Rasyid., S.ST 2. Zulfaisya Nurhalimah., S.AP., M.AP
Ketua Unit RPL Prodi S-1 Akuntansi	: Marlina, SE., MM
Ketua Unit RPL Prodi S-1 Hukum	: Retno Sari Dewi, SH., MH
Ketua Unit RPL Prodi S-1 Administrasi Publik	: Laily Purnawati, S.IP., M.Si
Ketua Unit RPL Prodi S-1 Agribisnis	: Mufida Diah Lestari, SP., M.Agr
Bendahara	: Eni Minarni, SE., M.Ak

a. Pembiayaan

Pembiayaan program RPL bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komponen dan besaran biaya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanggungungan biaya terdiri dari:

1. Biaya assesmen yang dilakukan oleh universitas sebesar 1.500.000/mahasiswa.
2. Biaya pendaftaran sebesar 300.000/ mahasiswa.

Pemberian biaya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan diberhentikan apabila:

1. Telah lulus melalui yudisium;
2. Berhenti dari program RPL;
3. Mahasiswa dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan

Pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa apabila:

- 1) Pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
- 2) Berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
- 3) Berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa.

Bukti pengembalian dana dan berita acara pengembalian dana diserahkan kepada Tim Pelaksana program RPL paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dilaksanakan agar dapat menjamin terlaksananya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan yang berkualitas. Proses pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan keterlibatannya dalam penyelenggaraan program RPL yang meliputi:

- 1) Kelembagaan Universitas Tulungagung;
- 2) Lembaga menjamin terselenggaranya program RPL;
- 3) Menjamin implementasi program RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
- 4) Menjamin mutu input, proses dan output program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
- 5) Menjamin implementasi penelusuran alumni program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
- 6) Menjamin pelaporan program RPL yang dilakukan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- 7) Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
- 8) Memfasilitasi pangkalan data dan informasi program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan.

Pengelola Program RPL melaksanakan penjaminan mutu dengan:

- 1) Memfasilitasi asesor dan unsur pelaksana pendidikan agar memahami dan menguasai mekanisme, pelaksanaan dan proses program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
- 2) Memfasilitasi pengembangan kompetensi asesor RPL;
- 3) Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan keputusan Direktur;
- 4) Menjamin proses pembelajaran program RPL;
- 5) Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik program RPL;
- 6) Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen.

Unit Penjaminan Mutu

Memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu program RPL.

BAB VII

PENUTUP

Program Rekognisi Pembelajaran Lanjut (RPL) ini memerlukan dukungan semua pihak agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program ini diharapkan dapat mencetak SDM unggul di Indonesia. Peran pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten menjadi sangat penting.

Universitas Tulungagung sebagai institusi pendidikan yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program RPL akan berupaya melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik- baiknya. Program ini membutuhkan perencanaan yang baik dan terstruktur. Dengan Petunjuk Teknis ini, diharapkan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan baik sesuai rencana. Petunjuk Teknis ini perlu ditindaklanjuti dengan perangkat-perangkat pendukung lainnya yaitu: Standar Pendidikan Tinggi, Manual Mutu Pendidikan, Peraturan Akademik, dan Perangkat Assesmen Mandiri.

Lampiran 1:

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
NAMA PROGRAM STUDI**



FORMULIR APLIKASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

FORMULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)

Program Studi : (Sesuai dengan program studi)
Jenjang : S-1 (Sarjana)
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Tulungagung

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : Tempat / tgl. lahir : /
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status :
Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan :
Alamat rumah :
Kode pos :
No. Teleponmail :
Rumah :
Kantor :
HP :
e-mail :

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir	:	
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah	:	
Program Studi	:	
Tahun lulus	:	

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi : *Nama Program Studi*

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal : / Tanda tangan Pelamar :

(Nama Pelamar)

Lampiran yang disertakan:

1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan

Capaian Pembelajarannya.

2. Daftar Riwayat Hidup
3. Ijazah dan Transkrip Nilai
4. dll

Formulir 3:

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

NAMA PROGRAM STUDI



FORMULIR APLIKASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Formulir Daftar Riwayat Hidup
(CURRICULUM VITAE)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir : /
Jenis Kelamin : Pria / Wanita *)
Status Perkawinan : Menikah/Belum menikah *)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi
1			
2			

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu
1			
2			
Dst			

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Instansi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan
1					

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya

Yang Menyatakan,

(NAMA LENGKAP)

